



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)

Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURABAYA (60243)

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS**  
**NOMOR : 503.446 / 284 / B / IP.DS / 436.7.17 / 2021**

Dasar Penerbitan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
2. Persetujuan Teknis Dinas Kesehatan Nomor : 503.446/31803/02464/I/IP.DS/ 436.7.2/2021 Tanggal : 24 September 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052 / Menkes / Per / X / 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. HADI WINOTO, Sp.B**

|                         |   |                                                                  |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Tempat / Tgl. Lahir     | : | PROBOLINGGO / 24 Oktober 1978                                    |
| Alamat Rumah            | : | KALIBOKOR 81                                                     |
| Alamat Tempat Praktik 1 | : | RS. PREMIER SURABAYA<br>NGINDEN INTAN BARAT BLOK B               |
| Waktu Praktik           | : | SELASA : 12.00 -14.00 RABU : 12.00 - 14.00 KAMIS : 12.00 - 14.00 |
| Nomor STR               | : | 3511101421017493 berlaku 10 Juni 2021 - 24 Oktober 2026          |
| Nomor Rekomendasi OP    | : | 011/IDI-SBY/REK-SIP/VIII/2021                                    |
| Untuk Praktik sebagai   | : | DOKTER SPESIALIS                                                 |

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya  
Dokter Spesialis Bedah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 24 Oktober 2026 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi, dan *visite* diluar waktu praktik.
4. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 September 2021**



a.n. WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**M. Taswin, S.E., MM**